

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sehingga sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai masa kini. Korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kroninya. Ditegaskanlah kemudian bahwa korupsi selalu bermula dan berkembang di sektor publik dengan bukti-bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah.

Perkembangan korupsi sampai saat inipun sudah merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya. Didukung oleh sistem "*check and balances*" yang lemah di antara ketiga kekuasaan itulah maka korupsi sudah melembaga dan mendekati suatu budaya yang hampir sulit dihapuskan. Hampir seluruh anggota masyarakat tidak dapat menghindari diri dari "kewajiban" memberikan upeti manakala berhadapan dengan pejabat pemerintahan terutama di bidang pelayanan publik. Tampaknya

tidak memberikan sesuatu hadiah (*graft*) adalah merupakan dosa bagi mereka yang berkepentingan dengan urusan pemerintahan.

Bertitik tolak dari uraian diatas jelaslah bahwa pemberantasan korupsi bukanlah perkara yang mudah dan segera dapat diatasi karena sistem penyelenggaraan pemerintah yang mentabukan transparansi dan mengedepankan kerahasiaan dan tertutupan dengan menepiskan akuntabilitas publik dan mengedepankan pertanggungjawaban vertikal yang dilandaskan pada primordialisme yang menggunakan sistem rekrutmen, mutasi dan promosi atas dasar koncoisme baik yang berdasarkan kepada kesamaan etnis, latar belakang politik, atau politik balas jasa.¹

Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan melalui Komisi Pemberantasan Korupsi dengan diberikannya kewenangan untuk melakukan penyadapan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf a ternyata dalam penerapannya menimbulkan masalah, diantaranya adalah ketika penyidik dari KPK yang melakukan tindakan penyadapan dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi dan memberikan keterangannya berdasarkan tindakan penyadapan dan kekuatan pembuktian terhadap hasil rekaman yang diajukan di pengadilan tindak pidana korupsi.

Status keterangan yang diberikan penyidik tersebut apakah masuk dalam apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHP sehingga apa yang dikemukakan penyidik sebagai saksi dapat bernilai sebagai alat bukti setelah ia mengatakannya dalam persidangan dengan menyebut alasannya dan hasil

¹Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004, hal 1-3

rekaman penyadapan yang dihadirkan pada sidang pengadilan juga dapat bernilai sebagai alat bukti yang dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara. Hal ini sangat penting mengingat dimana pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, sehingga keterangan saksi diluar apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti.²

Sistem pembuktian yang dianut dalam sistem pembuktian di Indonesia adalah sistem pembuktian negatif yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan hukuman dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan satu keyakinan hakim, sistem ini sejalan dengan yang dianut dalam Pasal 183 KUHAP yang juga merupakan batas minimum pembuktian yang dijadikan patokan penerapan standard terbukti secara sah dan meyakinkan (*beyond a reasonable doubt*).

Tujuan pokok sistem peradilan pidana berdasarkan sah dan meyakinkan untuk mencari dan mewujudkan kebenaran sejati (*Ultimate Truth, Absolute Truth*). Hasil rekaman suara bisa mewujudkan kebenaran sejati selama pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan bersesuaian dengan alat-alat bukti yang lain maka keterbuktian kesalahan terdakwa dianggap beralasan. Banyak hal yang akan menimbulkan keraguan akan membuat terdakwa bisa dibebaskan atau sebaliknya akan dijatuhi hukuman karena dianggap tidak bersalah oleh karena itu penyadapan dijadikan sebagai alat bukti petunjuk untuk memberikan keyakinan kepada hakim dalam mengambil keputusan. Maka dalam pembuktian tindak pidana korupsi,

² M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2008 hlm 287

menurut pasal 26A Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dalam kasus korupsi, pembuktian didasarkan atas alat bukti yang ditentukan dalam pasal 184 ayat KUHP, namun khusus tindak pidana korupsi ditambah lagi hasil penyadapan sebagai petunjuk yang diperoleh dari : (1) Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu ; tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, dan faksimili; dan (2) . Dokumen, yaitu rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, banda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.³

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut (UU No. 11/2008 Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 6):

- a. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;

³Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Pasal 26A huruf (a) dan (b).

- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Namun, masalahnya kembali kepada persoalan klasik, apakah alat bukti rekaman tersebut asli atau hasil duplikasi. Menyikapi masalah ini, perlu dilakukan audit atas sistem informasi.

Jika suatu sistem informasi sudah diaudit atau disetifikasi oleh suatu badan standar maka alat bukti rekaman tersebut tidak bisa disangkal dan langsung bisa dijadikan alat bukti. Jika sistem informasi tersebut belum atau tidak pernah dilakukan audit maka perlu dilakukan audit segera. Alat bukti tersebut kemudian harus mendapat legalisasi dari biro hukum. Jika alat bukti rekaman dialihkan dalam CD yang berisi file *microsoft power point*, DVD-R, CD-R atau pun jenis pengalihan lainnya, ada baiknya bukti-bukti tersebut tercatat dalam Berita Acara Pengalihan Dokumen. Untuk memperkuat

keabsahannya alat bukti juga seharusnya mendapat keterangan dari orang-orang yang secara kebetulan terlibat langsung dalam alat bukti tersebut.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “**KEKUATAN ALAT BUKTI REKAMAN SUARA DALAM PROSES PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kekuatan hukum alat bukti rekaman suara dalam pembuktian pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi?
2. Apa saja yang menjadi kendala penggunaan alat bukti rekaman suara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum pembuktian rekaman suara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Untuk mengetahui kendala pemanfaatan alat bukti rekaman suara pada proses pembuktian oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

⁴ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6915/alat-bukti-rekaman> diakses pada 27 september 2018 pukul 16:77 WIB

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Hukum tentang Hukum Pidana yang berkaitan dengan alat bukti rekaman suara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran masukan atau rekomendasi bagi kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kebijakan-kebijakan yang terkait alat bukti rekaman suara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Bagi penulis, penelitian ini di kerjakan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)

E. Terminologi

Terminologi adalah suatu penjelasan atau penjabaran judul skripsi atau penulisan, yang mana dalam penulisan ini pembahasannya ialah:

1. Kekuatan Alat Bukti

Kekuatan alat bukti atau juga disebut sebagai efektivitas alat bukti terhadap suatu kasus sangat tergantung dari beberapa faktor. Sebut saja faktor itu adalah psiko-sosial (kode etika, kualitas sikap penegak hukum, dan hubungan dengan warga masyarakat) dan partisipasi masyarakat. Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia, sehingga hal itu juga menjadi salah satu ruang lingkup studi terhadap hukum secara ilmiah.

Kekuatan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar sehingga tersangka dinyatakan bersalah. Dalam penyelesaian perkara pidana, seseorang dianggap bersalah apabila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kekuatan alat bukti inilah yang mendukung putusan hakim di pengadilan dalam memutuskan perkara.

2. Rekaman Suara

Rekaman suara merupakan arsip bentuk khusus yang informasinya terekam dalam sinyal suara dengan menggunakan sistem perekam tertentu. Rekaman suara dalam hal ini adalah arsip berupa suara yang dapat di putar kembali sehingga mengeluarkan suara sama seperti saat merekam suara. Misalnya percakapan, siaran musik dan lain sebagainya.

3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum.

Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersiliasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif dibidang pelaksanaan pemerintah.

4. Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Pimpinan komisi pemberantasan korupsi atau biasa disingkat KPK ini, terdiri dari lima orang yang merangkap sebagai anggota yang semuanya merupakan pejabat negara. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah, sehingga pada sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tetap melekat pada komisi pemberantasan korupsi

F. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat 4 (empat) kata kunci yang perlu di perhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.⁵ Pengumpulan data-data dalam suatu penelitian juga dibutuhkan suatu metode yang tepat, sehingga apa yang ingin dijangkau di dalam suatu penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Tujuan dari penelitian sendiri diharapkan menemukan kenyataan obyek yang diteliti. Peneliti pada umumnya mempunyai tujuan untuk mengkaji atau mencari kebenaran suatu ilmu pengetahuan.

⁵ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif*, (Bandung. Alfabeta. 2008.)Hlm.2.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis* yaitu penelitian yang dilakukan dengan langkah-langkah observasi yang dilakukan sesuai dengan rumusan masalah, pengumpulan data baik dari kepustakaan atau penelitian doktrinal dari bahan sekunder maupun wawancara dan untuk mengetahui permasalahan yang sedang diteliti dalam hal ini berkaitan dengan kekuatan hukum alat bukti rekaman suara untuk pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, dalam hal ini objek penelitian adalah alat bukti rekaman suara.

3. Sumber Data Dan Jenis Data

Penelitian *yuridis sosiologis* menggunakan sumber data primer dan menggunakan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari hasil wawancara narasumber. Sedangkan data sekunder adalah didapat secara tidak langsung dari obyek penelitian. Data yang dipakai penulis sebagai berikut:

1) Sumber data primer

Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari narasumbernya. Dimana keterangan itu menunjukkan kejelasan serta kenyataan yang ada. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan penulis dalam hal ini menggunakan metode wawancara tanya jawab dengan nara sumber.⁶

2) Sumber data sekunder

Data Sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dengan kajian kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi, baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat berupa perundang undangan yang antara lain dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Pasal 26A huruf (a) dan (b).
- 3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

⁶ Burhan Ashofa, *metode penelitian hukum*, (jakarta, PT. Rineka cipta. 2001). Hlm. 95

4) UU PTK

5) KUHAP

b. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, artikel-artikel untuk memberi penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum premier, yang terdiri dari penjelasan undang-undang dan literatur-literatur mengenai kekuatan alat bukti rekaman suara dalam penyelesaian tidak korupsi.

c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang yang akan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum premier dan sekunder seperti ensiklopedia yang merupakan bahan-bahan rujukan atau acuan yang memberikan keterangan dasar pokok dalam berbagai ilmu pengetahuan atau dalam suatu bidang ilmu tertentu dan kamus hukum, sebagai bahan rujukan atau acuan yang digunakan untuk mencari suatu kata atau istilah teknis dibidang-bidang tertentu.⁷

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi Jl. HR Rasuna Said C-1 Setiabudi – Jakarta Selatan. Kota : Jakarta.

5. Metode Analisis Data

Untuk dapat mencapai tujuan penelitian yaitu memperoleh kesimpulan maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan setelah itu dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis terhadap permasalahan

⁷ Bahder Johan Nasution, *metode penelitian ilmu hukum*. (Bandung, Mandar Maju, 2008). Hlm .87

yang diteliti dengan menguji hasil penelitian dengan teori hukum, Perundang-undangan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam penulisan bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi tinjauan umum tentang alat bukti, tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, tinjauan umum tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, tinjauan umum pembuktian dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah akan mendeskripsikan tentang kekuatan hukum alat bukti rekaman suara dalam pembuktian tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kendala pemanfaatan alat bukti

rekaman suara pada proses pembuktian Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang didasarkan hasil penelitian.